



P E N E T A P A N

Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : RIDWAN ABDUL GANI;
Tempat, Tanggal Lahir : Empat Lawang, 10 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Pagar Banyu RT 004 RW 002 Kelurahan Curup
Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar
Alam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 44/Pdt.P/2017/PN Pga tertanggal 15 Agustus 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pagar Banyu RT 004 RW 002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, an. RIDWAN ABDUL GANI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672011010600002;
- Bahwa Istri Pemohon bernama SASDIANA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. SASDIANA dengan NIK 1672015007690002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama SASDIANA pada tanggal 15 Februari 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/01/VIII/2011;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama GAGARIN CENDIKIAWAN;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama RIDWAN ABDUL GANI dengan Nomor : 1672011109070027;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Ijazah SD Negeri 58 Pagar Alam Kota Pagar Alam an. GAGARIN CENDIKIAWAN dengan nomor Ijazah DN-11 Dd 0030751;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Ijazah Madrasah Tsanawiyah Guppi Kota Pagar Alam an. GAGARIN CENDIKIAWAN dengan nomor Ijazah MTs 070004191;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GAGARIN CENDIKIAWAN tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. GAGARIN CENDIKIAWAN Nomor : 477/26245/Ist/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yang lahir pada tanggal 19 Februari 2000 di Pagar Alam;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran an. GAGARIN CENDIKIAWAN Nomor : 477/26245/Ist/2010, tertanggal 31 Desember 2010, yang lahir pada tanggal 19 Februari 2000 di Pagar Alam tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
 - Pada Bulan Lahir anak Pemohon yang semula tertulis bulan Februari seharusnya diperbaiki menjadi bulan September;
 - Pada nama Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis RIDWAN NIMIN seharusnya diperbaiki menjadi RIDWAN ABDUL GANI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. GAGARIN CENDIKIAWAN Nomor : 477/26245/Ist/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang lahir pada tanggal 19 Februari 2000 di Pagar Alam tersebut sebagai berikut :
 - Pada Bulan Lahir anak Pemohon yang semula tertulis bulan Februari seharusnya diperbaiki menjadi bulan September;
 - Pada nama Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis RIDWAN NIMIN seharusnya diperbaiki menjadi RIDWAN ABDUL GANI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672011010600002 atas nama RIDWAN ABDUL GANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 17 April 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672015007690002 atas nama SASDIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 6 Januari 2016. (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 388/01/VIII/2011 atas nama suami RIDWAN ABDUL GANI dan isteri SASDIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2011. (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672011109070027 dengan kepala keluarga atas nama RIDWAN ABDUL GANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 15 Agustus 2017. (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor : MTs 070004191 atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Guppi Pagar Alam tanggal 10 Juni 2015. (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor : DN-11 Dd 0030751 atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 58 Pagar Alam tanggal 16 Juni 2012. (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/26245/Ist/2010 atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 31 Desember 2010. (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ITI ARNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah RIDWAN ABDUL GANI;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SASDIANA pada tanggal yang saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan SASDIANA dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu YUTIN, CITRA dan GAGARIN CENDIKIAWAN;
 - Bahwa anak ketiga Pemohon bernama GAGARIN CENDIKIAWAN dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 19 September 2000;
 - Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada bulan lahir anak Pemohon yang tertulis bulan Februari serta pada nama Pemohon yang tertulis RIDWAN NIMIN;
 - Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada bulan lahir anak Pemohon menjadi bulan September serta pada nam Pemohon menjadi RIDWAN ABDUL GANI;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pagar Banyu RT 004 RW 002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan dua orang anaknya;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti namanya dalam Aka Kelahiran agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ITI ARNI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi FEBRIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah menantu dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah RIDWAN ABDUL GANI;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SASDIANA pada tahun 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan SASDIANA dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu YUTIN, CITRA dan GAGARIN CENDIKIAWAN;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama GAGARIN CENDIKIAWAN dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 19 September 2000;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada bulan lahir anak Pemohon yang tertulis bulan Februari serta pada nama Pemohon yang tertulis RIDWAN NIMIN;
- Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada bulan lahir anak Pemohon menjadi bulan September serta pada nama Pemohon menjadi RIDWAN ABDUL GANI;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pagar Banyu RT 004 RW 002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan dua orang anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti namanya dalam Akta Kelahiran agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FEBRIANTO tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu GAGARIN CENDIKIAWAN, terdapat kesalahan pengetikan bulan lahir anak Pemohon tersebut yang semula tertulis bulan Februari, mohon diubah menjadi bulan September, serta kesalahan pengetikan nama Pemohon yang semula tertulis RIDWAN NIMIN, mohon diubah menjadi RIDWAN ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ITI ARNI dan saksi FEBRIANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 17 April 2012 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 6 Januari 2016 serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 15 Agustus 2017 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pagar Banyu RT 004 RW 002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SASDIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 1984 di Pagar Alam telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan SASDIANA;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 31 Desember 2010 telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri RIDWAN ABDUL GANI dan SASDIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah serta Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, bulan lahir anak ketiga Pemohon bernama GAGARIN CENDIKIAWAN tersebut adalah bulan September;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Ijazah Pemohon, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah serta Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, nama Pemohon tersebut adalah RIDWAN ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN, bulan lahir anak pemohon tertulis bulan Februari serta nama Pemohon tertulis RIDWAN NIMIN;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi ITI ARNI dan saksi FEBRIANTO, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan yaitu pada bulan lahir anak Pemohon tersebut yang semula tertulis bulan Februari, mohon diubah menjadi bulan September, serta kesalahan pengetikan nama Pemohon yang semula tertulis RIDWAN NIMIN, mohon diubah menjadi RIDWAN ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 477/26245/Ist/2010 atas nama GAGARIN CENDIKIAWAN tertanggal 31 Desember 2010, yang telah terjadi kesalahan pengetikan pada bulan lahir anak Pemohon tersebut yang semula tertulis bulan Februari, mohon diubah menjadi bulan **September**, serta kesalahan pengetikan pada nama Pemohon yang semula tertulis RIDWAN NIMIN, mohon diubah menjadi **RIDWAN ABDUL GANI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Relas Panggilan	Rp. 100.000,00
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)